

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Kewajiban Pembayaran iuran ziarah wali di SMP Plus Al Amanah Dander.

Untuk dapat mengikuti kegiatan ziarah wali siswa diwajibkan melunasi pembayaran terlebih dahulu, dan dalam penerapan pembayaran yang ada ditemukan beberapa hal, yaitu: pembayaran dilakukan dengan cara siswa diwajibkan membayar meskipun tidak mengikuti Ziarah wali, pembayaran diperbolehkan mengangsur tidak harus lunas seketika, bukti pembayaran iuran berupa slip pembayaran, kebijakan wajib membayar tersebut ditetapkan ketika mendekati hari pelaksanaan, tidak diumumkan diawal ketika mengumumkan jumlah pembayaran yang ditanggungkan siswa, pembayaran yang dilakukan siswa SMP Plus Al Amanah untuk kegiatan Ziarah Wali ternyata tidak murni Ziarah Wali melainkan ada kegiatan rekreasi, dan apabila uang pembayarannya lebih maka uangnya dimasukkan kas sekolah.

2. Analisis *Al-Mas}lah}ah* Al-Thufi terhadap Kewajiban Membayar Iuran Ziarah Wali di SMP Plus Al Amanah Dander.

Dari analisis yang dilakukan dapat peneliti simpulkan bahwa kegiatan ziarah wali yang dilakukan di SMP Plus Al Amanah merupakan

kegiatan yang sangat penting untuk menanamkan karakter keagamaan kepada setiap siswa dan keberlangsungan kehidupan beragama siswa, dan dalam penerapan kewajiban membayar tersebut, menurut Perspektif *Al-Mas}lah}ah* Al-Thufi termasuk *Mafsadah*, Karena dalam praktiknya ada pihak yang dirugikan. Peraturan yang menyatakan bahwa, setiap siswa diwajibkan untuk membayar iuran ziarah wali, baik yang ikut berziarah ataupun tidak, dan apabila sudah terlanjur membayar, maka uangnya tidak boleh diambil lagi, peraturan seperti itu bertentangan dengan teori *Mas}lah}ah* yang diusung oleh Al-Thufi. Dalam penjelasan Al-Thufi mengenai prinsip hukum tentang tidak bolehnya melakukan tindakan yang merugikan. Al-Thufi mengemukakan semua bentuk kerugian dan kerusakan sosial harus ditolak, dilarang, atau dicegah oleh hukum. Dalam penerapan kewajiban pembayaran tersebut, termasuk *Ikrâh* (Paksaan) yang diperbolehkan, karena tidak memenuhi syarat dan rukun dalam *Ikrâh* (Paksaan).

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah telah dilakukan oleh peneliti, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Sekolah

Untuk pihak SMP Plus Al Amanah sebaiknya sebelum mengambil keputusan mempertimbangkan kembali karena jika dianalisis menurut *Mas}lah}ah* Al-Thufi termasuk *Mafsadah*.

2. Bagi Siswa

Sebagai siswa sebaiknya apabila dalam ketentuan yang diberikan pihak sekolah kurang jelas hendaknya siswa bertanya kembali agar ketentuan-ketentuan yang diberikan pihak sekolah bisa diperjelas kembali.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan, referensi, dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya perlu diteliti lebih dalam lagi terkait *mas}lah}ah* Al-Thufi. Ataupun pendapat-pendapat lainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

